



KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN IAIN PAREPARE





KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

IAIN PAREPARE





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
MUQADDIMAH.....	3
SURAT KEPUTUSAN	5
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	8





MUQADDIMAH

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga kode etik tenaga kependidikan IAIN Parepare dapat kami sajikan setelah transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Seperti diketahui bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2018 Tanggal 5 April 2018. Seiring dengan perubahan tersebut, maka semua peraturan IAIN Parepare harus disesuaikan dan dibuat tersendiri. Dengan demikian, IAIN Parepare memandang perlu menetapkan Surat Keputusan Senat IAIN Parepare tentang kode etik tenaga kependidikan.

Dewasa ini, dunia Perguruan Tinggi di Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah yang sulit dihindari. Di antaranya adalah persoalan moral keagamaan dan sosial seperti mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) serta Obat Berbahaya lainnya, pergaulan bebas, kekerasan antar kelompok, unjuk rasa yang anarkhis, munculnya paham-paham radikal, dan hal-hal lain yang memprihatinkan. Gejala-gejala seperti ini mengindikasikan bahwa masalah sosial dan keagamaan yang muncul akhir-akhir ini bersifat multidimensional dan tidak bisa lepas satu sama lain.



Kode etik ini diharapkan dapat menjadi rambu-rambu tentang hal-hal yang seyogyanya diindahkan dan dipatuhi serta selayaknya di jauhi dan dihindari oleh tenaga kependidikan. Dengan begitu, diharapkan upaya optimal menjadikan tenaga kependidikan berkepribadian sesuai tuntunan agama Islam, menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, dan citra insan terpelajar akan tercapai sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan motto IAIN Parepare *Malebbi Warekadana, Makkiade Ampena* *Sopan dalam Bertutur, Santun dalam Bertindak.*

Semoga kode etik tenaga kependidikan ini dapat mengantarkan dan memandu tenaga kependidikan mencapai cita-cita akademik dan sosial selama menjadi tenaga kependidikan IAIN Parepare.

Parepare, 27 November 2018

Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

NOMOR : 164 TAHUN 2018

TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

REKTOR IAIN PAREPARE

- Menimbang : a. Bahwa untuk terwujudnya suasana akademik yang kondusif di IAIN Parepare maka dibutuhkan adanya, kode etik Tenaga Kependidikan IAIN parepare;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu dikeluarkan Keputusan Rektor IAIN Parepare tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun



2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 60 Tahun 2008 Tentang STATUTA STAIN Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 57 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Parepare;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Pertama : Memberlakukan kode etik Tenaga Kependidikan IAIN Parepare sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam kode etik Tenaga Kependidikan IAIN Parepare ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya;



Ditetapkan di : Parepare

Pada Tanggal : 27 November 2018

Rektor,

Ahmad Sultra Rustan





KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN IAIN PAREPARE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare);
- b. Rektor adalah Rektor IAIN Parepare;
- c. Tenaga Kependidikan adalah karyawan atau pegawai IAIN Parepare, baik laki-laki maupun perempuan, baik ASN maupun non ASN;
- d. Kode Etik adalah seperangkat nilai baik dan buruk yang dituangkan secara tertulis sebagai acuan mengenai sikap, perkataan, perbuatan, perilaku, cara berpakaian dan berpenampilan yang diharapkan bersama;
- e. Kode Etik Karyawan adalah Kode Etik Karyawan IAIN Parepare;
- f. Dekan adalah Dekan Fakultas pada IAIN Parepare;
- g. Direktur adalah Direktur Pascasarjana IAIN Parepare;
- h. Kepala Biro adalah Kepala Biro pada IAIN Parepare;
- i. Komisi Penegak Kode Etik (KPKE) adalah komisi yang dibentuk oleh Rektor untuk melakukan klarifikasi, memberikan saran, rekomendasi, bagi tenaga kependidikan ASN/NON-ASN pelaku pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan sepanjang belum

- diatur oleh peraturan perundangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- j. Pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Parepare;
 - k. Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - l. Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan Rektor/Dekan/Kepala Biro/KPKE atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka mencari keterangan dan menemukan bukti-bukti permulaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan setelah menerima laporan tertulis dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
 - m. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan oleh Rektor/Kepala Biro/Dekan/Direktur atas rekomendasi Komite Penegak Kode Etik IAIN Parepare dan atau atas rekomendasi Senat IAIN Parepare.
 - n. Pembelaan adalah upaya tenaga kependidikan ASN/Non-ASN di depan sidang KOMite Penegak Kode Etik untuk mengajukan alasan-alasan, saksi-saksi yang meringankan dan atau membebaskannya dari sanksi sepanjang belum diatur oleh peraturan perundangan tentang mekanisme keberatan dan banding administratif;
 - o. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik dan hak-hak tenaga kependidikan yang telah dijatuhi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dan dituangkan dalam Keputusan Rektor.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah untuk:

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari baik di kampus maupun di luar kampus;
- b. Memelihara nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Memberikan landasan dan panduan kepada tenaga kependidikan dalam bersikap, bertutur, berperilaku dan berkarya selama berbakti di Institut;
- d. Menjamin terlaksananya pelayanan prima dan mutu Institut.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah:

- a. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya pengelolaan administrasi dan proses pembelajaran sesuai visi dan misi Institut;
- b. Terpeliharanya harkat, martabat dan kewibawaan Institut sebagai Perguruan Tinggi Islam;
- c. Terciptanya iklim administrasi, dan akademik yang dilandasi nilai-nilai keislaman, keadaban, kemanusiaan, kemoderenan, kebangsaan, dan keindonesiaan;
- d. Terwujudnya institut sebagai wadah berkumpulnya tenaga kependidikan yang inovatif, kompetitif, professional, dan berintegritas tinggi.



BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan mempunyai hak:

- a. Memperoleh gaji dan atau imbalan atas tugas yang dibebankan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Memperoleh pembinaan kepegawaian dari Institut dan Fakultas/Pascasarjana;
- c. Mendapatkan pelayanan administrasi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus;
- d. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
- e. Memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik;
- f. Menyampaikan pendapat dan saran secara bebas, santun, damai, bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
- g. Memperoleh penghargaan atas karya dan prestasi;
- h. Memperoleh kesempatan pengembangan karir;
- i. Memperoleh fasilitas kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Bergabung dalam kegiatan lembaga serta organisasi profesi;
- k. Mengundurkan diri sebagai Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

Kewajiban Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah swt.;



- b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undan Dasar 1945;
- c. Menaati segala peraturan perundangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Menjunjung tinggi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Menjunjung tinggi akhlak mulia dengan penuh tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga kependidikan;
- f. Menjaga nama baik, harkat, dan martabat Institut;
- g. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
- h. Berusaha untuk senantiasa berguna bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara;
- i. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab;
- j. Menjalankan tugas sebagai tenaga kependidikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV PELANGGARAN

Pasal 6

Pelanggaran Ringan

- a. Berdusta atau mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan;
- b. Menggunakan celana panjang, baju lengan tiga perempat/pendek, rok di atas mata kaki/terbelah, kudung besar yang menutupi baju, sandal/slop, dan atau gamis bagi tenaga kependidikan perempuan.
- c. Menggunakan celana di atas mata kaki, celana jins, baju kaos, jubah, sandal/sandal sepatu, dan atau sarung, bagi tenaga kependidikan laki-laki.
- d. Merokok dalam gedung dan atau di luar gedung IAIN Parepare;



- e. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebisingan, kegaduhan, dan keributan yang mengganggu aktivitas Institut;
- f. Menginap di dalam kampus tanpa izin pihak berwenang;
- g. Menebang atau mencabut pohon atau tanaman dalam kampus tanpa izin;
- h. Menolak menjadi saksi atas perkara pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan;
- i. Melakukan perbuatan yang bersifat fitnah, dan provokasi;
- j. Panjang rambut laki-laki melewati ukuran 4,8,2.

Pasal 7

Pelanggaran Sedang

- a. Melakukan perbuatan yang mengganggu proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas;
- b. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan kampus sesuai peraturan Institut;
- c. Melakukan perjudian, pergaulan bebas, poligami, pernikahan tanpa pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah;
- d. Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan atau mempergunakan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan yang sah sesuai resep/petunjuk dokter;
- e. Membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat mengganggu atau mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain;



- f. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, kesehatan umum, moralitas umum, dan keamanan umum;
- g. Menutup wajah bari tenaga kependidikan perempuan
- h. Tidak beretika dalam bermedia sosial;
- i. Mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga;
- j. Mengancam atau menzalimi orang lain (bully);
- k. Mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga;

Pasal 8

Pelanggaran Berat

- a. Melanggar salah satu larangan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;
- b. Melakukan kekerasan fisik, psikis atau mental;
- c. Melakukan kerusakan atau mencoret-coret sarana dan atau prasarana kampus;
- d. Melakukan zina; Melakukan aborsi atau membantu melakukan aborsi;
- e. Melakukan tindakan asusila, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis;
- f. Membunuh orang atau melakukan upaya pembunuhan atau membantu orang lain melakukan pembunuhan atau upaya pembunuhan;
- g. Melakukan terror, pencurian, penipuan, perampasan, pemalakan, perampokan atau pembegalan
- h. Memalsukan tanda tangan;
- i. Membawa atau menggunakan bahan peledak, senjata tajam, senjata api;

- j. Terlibat dalam ideology/organisasi terlarang, gerakan teror atau terorisme;
- k. Melakukan perbuatan pidana atau membantu terjadinya tindak pidana;
- l. Menjual, membeli, mengagunkan, menyewa, menyewakan atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat berharga milik Negara dan atau milik Institut secara tidak sah;
- m. Menghambat berjalannya tugas Institut;
- n. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara atau Institut yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- o. Bertindak secara tidak profesional atau selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain;
- p. Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme; suap, gratifikasi atau pungutan tidak sah.
- q. Memalsukan nilai atau dokumen lainnya;

BAB V

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 9

- a. Sanksi pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan yang bersifat pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai peraturan perundangan;
- b. Sanksi pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan ASN/NON-ASN yang belum diatur dalam peraturan perundangan bersifat akademik dan non akademik sebagaimana terdiri atas:
 - 1) Sanksi ringan yaitu berupa teguran lisan atau tertulis;



- 2) Sanksi sedang, yaitu berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik, administrasi dan kesejahteraan;
- 3) Sanksi berat, yaitu berupa usulan penurunan pangkat, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai karyawan sesuai ketentuan perundangan.

Pasal 10

- a. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan diberikan sanksi ringan, sedang atau berat;
- b. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan yang juga merupakan pelanggaran disiplin PNS dan atau pelanggaran pidana, diberikan sanksi akademik, administrasi, kesejahteraan, dan atau sanksi pelanggaran disiplin PNS dan diproses sesuai hukum;
- c. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan kategori sanksi ringan, apabila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran Kode Etik Karyawan kategori sanksi ringan dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi sedang;
- d. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan kategori sanksi sedang, apabila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan kategori sanksi sedang dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi berat.

BAB VI

PROSES PENETAPAN SANKSI

Pasal 11

Penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pelaporan tertulis kepada Rektor, Dekan/Direktur/Kepala Biro atau Komite Penegak Kode Etik atas dugaan pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan oleh sesama karyawan, dosen, mahasiswa, dan/atau pihak lain;
- b. Pemeriksaan terhadap laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan beserta bukti bukti permulaan dilakukan selambat-lambatnya 7 hari setelah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan diterima;
- c. Pemeriksaan terhadap pelaku terduga pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan dan saksi-saksi dilakukan oleh Komite Penegak Kode Etik, selambat-lambatnya 14 hari setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan;
- d. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selambat-lambatnya 21 hari setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan;
- e. Penetapan oleh Dekan/Direktur atau Kepala Biro atau Rektor tentang status dugaan pelanggaran Kode Etik Karyawan sebagai pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil atau sebagai pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan, selambat-lambatnya 24 hari setelah diterimanya rekomendasi dari Komite Penegak Kode Etik tentang dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan;



- f. Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan oleh Dekan/Direktur atau Rektor kepada Komite Penegak Kode Etik, selambat-lambatnya 35 hari setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Karyawan;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Komite Penegak Kode Etik selambat-lambatnya 42 hari setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan;
- h. Penyampaian rekomendasi oleh Komite Penegak Kode Etik kepada Dekan/Direktur atau Rektor selambat-lambatnya 45 hari setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan;
- i. Penetapan sanksi oleh Kepala Biro, Dekan/Direktur atau Rektor dengan surat keputusan selambat-lambatnya 50 hari setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan;
- j. Penyampaian surat keputusan penetapan sanksi kepada pelaku pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan selambat-lambatnya 55 hari setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan;
- k. Pelaksanaan penetapan sanksi oleh pelaku pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan dan semua pihak terkait;
- l. Proses pemeriksaan, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pemeriksaan oleh Komite Penegak Kode Etik terhadap tenaga kependidikan terduga pelaku pelanggaran yang bertugas pada kantor pusat Institut dilakukan oleh Rektor, baik pada tingkat pemeriksaan pertama maupun pemeriksaan atas pengajuan keberatan.



Pasal 12

- a. Tenaga kependidikan yang bertugas pada Fakultas/Pascasarjana yang telah mendapatkan ketetapan sanksi dengan keputusan Dekan/Direktur dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan/Direktur, selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima surat keputusan tersebut;
- b. Tenaga kependidikan yang bertugas pada kantor Pusat Institut yang telah mendapatkan ketetapan sanksi dengan keputusan Rektor dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro, selambat-lambatnya 11 hari setelah menerima surat keputusan tersebut;
- c. Rektor melakukan pemeriksaan terhadap surat keberatan ketetapan sanksi pelanggaran Kode Etik Tenaga kependidikan beserta bukti-buktinya, selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat keberatan tersebut;
- d. Setelah Rektor menilai adanya alasan atau bukti baru bagi keberatan tersebut, dalam waktu 20 hari setelah diterimanya surat keberatan, Rektor membentuk dan mengangkat Komite Penegak Kode Etik Institut;
- e. Penyerahan surat keberatan oleh Rektor kepada Komite Penegak Kode Etik, selambat-lambatnya 24 hari setelah diterimanya surat keberatan tersebut;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan perkara keberatan sanksi oleh Komite Penegak Kode Etik Institut, tanpa menghadirkan karyawan yang mengajukan keberatan dan saksi-saksi, selambat-lambatnya dalam 29 hari setelah diterimanya surat keberatan;



- g. Penyampaian rekomendasi oleh Komite Penegak Kode Etik Institut kepada Rektor selambat-lambatnya dalam 34 hari setelah diterimanya surat keberatan;
- h. Penetapan diterima atau ditolaknya keberatan oleh Rektor dengan surat keputusan dengan tembusan kepada Dekan/Direktur, selambat-lambatnya dalam 38 hari setelah diterimanya surat keberatan;
- i. Penyampaian surat keputusan Rektor tentang ditolak atau diterimanya keberatan dimaksud kepada karyawan yang mengajukan keberatan, selambat-lambatnya dalam 42 hari setelah diterimanya surat keberatan;
- j. Apabila berdasarkan rekomendasi Komite Penegak Kode Etik Institut bahwa surat keberatan diterima, Rektor mencantumkan di dalam surat keputusannya tentang rehabilitasi nama baik dan hak-haknya sebagai tenaga kependidikan selambat-lambatnya dalam 50 hari setelah diterimanya surat keberatan.

Pasal 13

- a. Dugaan pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan dengan kategori sanksi ringan, dinyatakan kadaluarsa apabila 3 (tiga) bulan sejak terjadinya pelanggaran, laporan tertulis tidak diterima oleh Dekan/Direktur atau Kepala Biro atau Rektor;
- b. Dugaan pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan dengan kategori sanksi sedang, dinyatakan kadaluarsa apabila pelaku dugaan pelanggaran tidak lagi berstatus sebagai karyawan;
- c. Dugaan pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan kategori berat tidak memiliki masa kadaluarsa;

- d. Dugaan pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan kategori sanksi ringan, sedang atau berat yang merupakan bagian dari pelanggaran disiplin PNS dan atau tindak pidana dinyatakan kadaluarsa sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Kode Etik Tenaga Kependidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parepare, 31 Oktober 2018
Rektor IAIN Parepare,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.





AKULTURASI ISLAM-BUDAYA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Ṣāḥib Ma'āṣi, Ṣāḥib Ma'ān

"Malebbi Warekkadana, Makkiade Ampena"



Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan,
Kode Pos : 91132 | Telepon : 0421-21307 | Fax : 0421-24404
PO BOX 909 Parepare 91100 | Email : mail@iainpare.ac.id
Website : www.iainpare.ac.id

